

## KOMPARASI TIGA PILAR HUKUM WARIS: KONFLIK DAN RESOLUSI LINTAS BUDAYA DI INDONESIA

Aurrelia Yulia Shanra<sup>1</sup>, Yuni Priskila Ginting<sup>2</sup><sup>12</sup> Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan,

\*Corresponding Author

E-mail:

<sup>1</sup>[101051240210@student.uph.edu](mailto:101051240210@student.uph.edu) , <sup>2</sup>[yuni.ginting@uph.edu](mailto:yuni.ginting@uph.edu)

**Abstract:** The Indonesian inheritance law system is a complex mosaic consisting of three main pillars: Civil Inheritance Law (BW), Islamic Inheritance Law (KHI), and Customary Inheritance Law. This diversity poses significant challenges in the context of cross-cultural inheritance, namely disputes involving legal subjects with diverse backgrounds. This research aims to conduct a comparative study of the differences in the fundamental principles of the three systems, analyze points of conflict between norms (such as issues of religious differences and disputes over inheritance), and identify effective resolution mechanisms. The comparative normative legal research method was used to analyze the synchronization and disharmony of norms, particularly in the jurisprudential practice of the Supreme Court (MA). The analysis shows that cross-cultural conflicts are not only substantive (regarding inheritance portions) but also procedural (the absolute authority of the court). The solutions adopted by the courts are often eclectic and hybrid, such as the use of Mandatory Wills and the Division of Joint Assets (Gono-Gini) as a legal bridge between the Compilation of Islamic Law (KHI) and the Civil Code (BW), and the application of the principle of Legal Discovery (*Rechtsvinding*) to mediate conflicts between patrilineal customary law and the principle of gender equality. Ultimately, the most effective dispute resolution strategy must integrate formal legal certainty with sociological propriety and family integrity.

**Keywords:** Comparative Inheritance Law, Cross-Cultural, Norm Conflict, Civil Code, Islamic Law, Adat Law, *Rechtsvinding*.

**Article history**

Received: November 2025

Reviewed: November 2025

Published: November 2025

Plagiarism checker no 493

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**PENDAHULUAN**

Bidang hukum keluarga dalam agama Islam mengalami eskalasi popularitas dan perkembangan yang pesat memasuki abad ke-20, memicu perdebatan berkelanjutan mengenai berbagai isu yang mencakup perkawinan, hak asuh anak, perceraian, wakaf, hingga yang paling krusial, hukum pewarisan (Salahuddin, 2023). Hukum pewarisan sendiri merupakan disiplin ilmu yang mengatur transfer kepemilikan aset (*Tirkah*) dari almarhum (*pewaris*), menentukan kualifikasi subjek yang berhak menerima warisan, dan menetapkan porsi bagian secara proporsional (Assyafira, 2020). Isu suksesi harta ini menempati posisi sentral karena keterikatannya yang inheren dengan realitas universal manusia, yaitu peristiwa kematian. Oleh karena itu, hukum kewarisan, seperti yang disampaikan oleh Sudirman Tebba pada tahun 2003,

dikategorikan sebagai ranah hukum keluarga yang memiliki sensitivitas tinggi dan jauh dari sifat netral.

Dalam konteks nasional, sistem suksesi di Indonesia merupakan manifestasi dari pluralisme hukum, terjadi sinkronisasi dan disharmoni antara tiga kerangka utama. Pertama adalah Hukum Waris Perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)* yang berprinsip individualistik, menekankan kesetaraan gender, dan didasarkan pada hubungan kekerabatan. Kedua, Hukum Waris Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI), berakar pada ajaran teologis, mengutamakan prinsip keadilan distributif proporsional, dan memiliki basis normatif yang kuat. Ketiga adalah Hukum Waris Adat bercorak komunalistik, sangat bervariasi sesuai etnis, dan terikat erat pada sistem kekerabatan setempat atau misalnya patrilineal atau matrilineal.

Ketiga kerangka hukum tersebut menjelaskan bahwa menciptakan tantangan yuridis yang signifikan, terutama dalam ranah pewarisan lintas budaya. Fenomena ini mencakup kasus yang melibatkan persinggungan subjek hukum, seperti pernikahan beda keyakinan, perubahan keyakinan pewaris (*murtad*), atau sengketa atas harta bawaan yang diatur oleh kaidah adat yang saling kontradiktif. Situasi ini secara langsung menempatkan penegak hukum pada dilema epistemologis dan praktis dalam menentukan hukum yang harus diaplikasikan (*choice of law*). Penerapan satu sistem hukum secara dogmatis dan kaku berpotensi besar menghasilkan ketidakadilan substantif bagi pihak eksistensi atau haknya diakui oleh sistem hukum.

Maka titik krusial persinggungan norma paling intens termanifestasi pada aspek perbedaan keyakinan (*Mawani'ul Irtsi*) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), secara eksplisit menghalangi hak pewaris, berlawanan dengan semangat universal *Burgerlijk Wetboek (BW)* memprioritaskan hubungan darah. Selain itu, sistem hukum adat yang cenderung melestarikan garis keturunan laki-laki (*patrilineal*) demi kelangsungan marga seringkali berkonflik dengan tuntutan kesetaraan hak anak perempuan yang diamanatkan oleh konstitusi dan sebagian besar norma Kompilasi Hukum Islam (KHI). Tujuannya bukan sekadar mengukur perbandingan besaran porsi, melainkan mengidentifikasi secara presisi konflik norma tersebut, kemudian merumuskan strategi penyelesaian sengketa yang bersifat adaptif dan eklektik.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif dan konseptual atau *conceptual approach (CA)*. Sumber hukum utama yang digunakan meliputi Peraturan Perundang-undangan (PerPu) *Burgerlijk Wetboek (BW)*, Hukum Waris Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan (UUP), dan Putusan Mahkamah Agung (PMA), literatur hukum, serta doktrin para ahli. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan prinsip, subjek, objek, dan pembagian porsi waris pada Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Analisis konseptual diarahkan pada pemahaman filosofis di balik setiap sistem hukum waris dan bagaimana kedaulatan sistem dapat dipertahankan atau dinegosiasikan dalam bingkai kasus pewarisan lintas budaya, terutama dalam isu pilihan hukum (*choice of law*).

Jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan metode *Library Research* atau penelitian kepustakaan yakni melakukan telaah terhadap berbagai literatur yang relevan dengan objek penelitian, termasuk literatur yang menjadi rujukan utama maupun literatur pendukung pada tahun 2013 (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji). Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis komparatif. Pengumpulan data diperoleh dari bahan hukum primer berupa

peraturan perundangan di negara Indonesia dan Malaysia sehingga data yang diperoleh akurat. Sedangkan bahan hukum sekunder dengan mengumpulkan literatur yang berupa buku dan publikasi hukum yang berkaitan dengan waris. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya melakukan analisis data, bertujuan untuk membandingkan dan mengkaji perbedaan serta persamaan antara sistem hukum waris di Indonesia.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Waris dalam Islam adalah salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim. Hal ini bukan sekadar masalah pembagian harta, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai agama, keadilan, dan keharmonisan keluarga. Namun, pembagian harta warisan hanya salah satu aspek dari pengaturan keuangan dalam Islam. Waris dalam Islam adalah konsep yang mengatur pembagian harta benda dan aset setelah seseorang meninggal dunia. Dalam bahasa Arab, pembagian harta warisan disebut "*ilm al-fara'id*." Konsep ini diatur secara rinci dalam Al-Qur'an dan Hadis, dan menetapkan aturan-aturan yang harus diikuti dalam pembagian harta warisan. Hukum Waris Islam memiliki beberapa aspek kunci, meliputi ketentuan tentang siapa yang memiliki hak untuk menerima warisan, bagaimana pembagian harta harus dilakukan, dan apa saja jenis-jenis harta yang termasuk dalam warisan.

Prinsip-prinsip hukum waris dalam Islam dirancang untuk memastikan keadilan, keharmonisan keluarga, dan perlindungan hak-hak individu. Penting untuk memahami bahwa hukum waris dalam Islam sangat berbeda dari hukum waris dalam hukum sipil modern. Dalam Islam, pembagian harta warisan harus mematuhi aturan dalam agama, yang menetapkan proporsi tertentu dari harta yang harus diberikan kepada anggota keluarga yang telah ditentukan. Hukum waris dalam Islam adalah bagian integral dari praktik keagamaan, dan memahaminya adalah penting bagi setiap Muslim. Konsep waris ini mencerminkan nilai-nilai keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan sehari-hari, dan menjadi dasar bagi berbagai manfaat yang akan kita bahas lebih lanjut dalam artikel ini.

Konflik paling tajam terjadi pada perkawinan campuran, terutama beda agama. Menurut Hukum Waris Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP): "Hibah-hibah itu dapat diberikan dengan persyaratan-persyaratan, pelaksanaannya tergantung pada kehendak si penghibah", perbedaan agama menjadi penghalang mutlak waris-mewaris. Artinya, jika seorang suami muslim meninggal dan meninggalkan istri non-muslim, maka istri tersebut secara *faraidh* tidak berhak menerima warisan. Hal ini bertentangan dengan *Burgerlijk Wetboek* (BW), yang tidak mengenal perbedaan agama sebagai penghalang waris.

Dalam praktiknya, Mahkamah Agung (MA) seringkali mencari jalan tengah dengan mengeluarkan putusan yang bersifat yurisprudensi, yaitu mengizinkan ahli waris beda agama mendapatkan harta warisan melalui jalur Wasiat Wajibah atau melalui Harta Bersama atau Gono-Gini yang dibagi terlebih dahulu. Dalam kasus ini, Jaksa atau Hakim harus menentukan apakah hukum *Burgerlijk Wetboek* (BW), Hukum Waris Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang akan diterapkan. Apabila Pewaris tunduk pada Hukum Waris Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI), harta bersama dibagi 50 : 50 atau setengah harta dibagi sama rata terlebih dahulu, dan sisanya atau harta bawaan pewaris diselesaikan melalui wasiat wajibah, yang besarnya tidak melebihi bagian ahli waris yang berhak atau sepertiga dari harta warisan. Pendekatan ini adalah di mana hukum dibuat untuk menemukan keadilan konkret.

Konflik Adat muncul ketika harta yang diwariskan berupa harta pusaka atau tanah ulayat, prinsipnya dilarang untuk dipecah atau diwariskan secara individual atau bertentangan dengan

*Burgerlijk Wetboek (BW)*, Hukum Waris Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Contoh: anak perempuan Batak yang menuntut hak waris atas tanah pusaka ayahnya akan berhadapan dengan sistem patrilineal yang menempatkan anak laki-laki sebagai ahli waris utama.

Meskipun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) mencoba menyatukan hukum pertanahan, Putusan Mahkamah Agung (PMA) seringkali masih mengakui eksistensi Hukum Waris Adat, selama adat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan ketertiban umum. Konflik ini menuntut pertimbangan sosiologis, karena menghilangkan hak adat berarti merusak identitas komunal, sementara menerapkan adat secara kaku dapat melanggar prinsip keadilan modern atau kesetaraan gender.

Tabel 1.1 Komparasi Konflik Norma dan Solusi Pewarisan Budaya

| NO. | Jenis Konflik Norma              | Konflik Dasar                                                                                                                    | Norma yang Bertentangan                                                                                                                                                                            | Solusi Yurisprudensi MA (Asas Rechtsvinding)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Perkawinan Campuran & Beda Agama | Terhalangnya hak waris ahli waris non-muslim.                                                                                    | KHI (Pasal 171): Perbedaan agama adalah penghalang mutlak ( <i>Mawani'ul Irtsi</i> ) waris-mewaris. VS BW: Tidak mengenal perbedaan agama sebagai penghalang waris (mengedepankan hubungan darah). | Solusi <i>Hybrid</i> Eklektik:<br>1. Pembagian Harta Bersama ( <i>Gono-Gini</i> ): Dibagi 50 : 50 terlebih dahulu.<br>2. Pemberian Wasiat Wajibah: Sisa harta pewaris diselesaikan melalui jalur wasiat wajibah (maksimal 1/3 harta) sebagai jalan tengah keadilan.                                                                                                  |
| 2.  | Hukum Adat vs. Hukum Nasional    | Warisan harta pusaka atau tanah ulayat dilarang dipecah, bertentangan dengan prinsip pembagian individual dan kesetaraan gender. | Hukum Adat (Patrilineal): Mengutamakan ahli waris laki-laki untuk kelangsungan marga/pusaka komunal. VS BW/KHI: Menganut prinsip pembagian individual dan keadilan modern (kesetaraan gender).     | Solusi Sosiologis-Hukum:<br>1. Pengakuan Bersyarat Adat: Mahkamah Agung (MA) mengakui eksistensi Adat selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional/ketertiban umum.<br>2. Perlindungan Kesetaraan: Hakim menuntut pertimbangan sosiologis mendalam untuk melindungi hak waris anak perempuan terhadap harta pusaka, sejalan dengan prinsip keadilan modern. |

Berbeda dengan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat, pewarisan menurut hukum waris perdata telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) telah dikupas dengan rinci dengan keberadaan surat wasiat dan pembagian warisan yang terkait, oleh karena itu hukum waris perdata dinilai bersifat adil dan tidak ada pihak gender yang merasa dirugikan.

Upaya penyatuan hukum waris yang berlaku secara nasional harus segera dimulai, selain menghindari konflik keluarga, memberikan kepastian hukum, serta memperbaiki hal atau peristiwa tidak adil dalam sistem hukum waris yang ada. Pola penyusunan hukum waris nasional

ke depan dapat menggunakan pandangan *Sociological Jurisprudence* dari *Roscoe Pound*. Menurut *Pound*, hukum yang baik (tertulis) adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di masyarakat. Adanya kompromi yang cermat antara hukum tertulis atau dari proses legislasi nasional dengan kebutuhan hukum masyarakat hukum, hal atau peristiwa ini demi kepastian hukum dan hukum hidup sebagai bentuk apresiasi terhadap pentingnya peran masyarakat dalam pembentukan hukum dan orientasi hukum. Prinsip pentingnya keseimbangan antara hukum formal dan hukum yang hidup.

## KESIMPULAN

Dalam kesimpulan ini, menurut saya dapat menunjukkan bahwa praktik pembagian waris di Desa, mencerminkan integrasi yang harmonis antara Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat. Sistem pembagian waris antara perempuan dan laki-laki selaras dengan ketentuan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 berbunyi Arab dan Latin sebagai berikut:

Arab: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (١١)

Latin: Yuṣīkumullāhu fī aulādikum liẓ-ẓakari miṣlu ḥaẓẓil-unṣayaīn, fa ing kunna nisā`an fauqaṣnataini fa lahunna ṣulusā mā tarak, wa ing kānat wāḥidatan fa lahan-niṣf, wa li`abawaihi likulli wāḥidim min-humas-sudusu mimmā taraka ing kāna laḥu walad, fa il lam yakul laḥu waladuwa wa warisahū abawāhu fa li`ummihiṣ-ṣulus, fa ing kāna laḥu ikhwatun fa li`ummihiṣ-sudusu mim ba'di waṣiyyatiy yuṣī biḥā au daīn, ābā`ukum wa abnā`ukum, lā tadrūna ayyuhum aqrabu lakum nafā, farīḍatam minallāh, innallāha kāna `alīman ḥakīmā

Artinya: Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Meskipun demikian, masyarakat tidak memandang sistem ini semata-mata sebagai ketentuan agama, melainkan sebagai bagian dari adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Peran tokoh adat sangat penting dalam menjaga keselarasan tersebut. Mereka bukan hanya pelestari tradisi, melainkan juga menjadi penghubung nilai-nilai Islam dengan kehidupan masyarakat lokal. Pemahaman tokoh adat yang mendalam terhadap prinsip Hukum Waris Islam menunjukkan bahwa penerapan Hukum Waris Islam dalam konteks adat tidak selalu memerlukan pendekatan tekstual, tetapi bisa dilakukan secara kultural dan praksis.

Perbandingan antara Hukum Waris Islam dan adat mengungkap bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Hukum Waris Islam memberikan landasan normatif dan transendental, sementara Hukum Waris Adat memberikan ruang kontekstual dan sosial untuk pelaksanaannya. Pembagian waris lebih banyak ditentukan melalui musyawarah keluarga, yang mengedepankan asas keadilan, kerelaan, dan keharmonisan antara pihak harta bersama dibagi 50 : 50 atau

setengah harta dibagi sama rata terlebih dahulu, dan sisanya atau harta bawaan pewaris diselesaikan melalui wasiat wajibah, yang besarnya tidak melebihi bagian ahli waris yang berhak atau sepertiga dari harta warisan. Contoh: penting bagi pengembangan hukum berbasis nilai lokal dan agama. Integrasi ini mencerminkan bentuk pluralisme hukum yang hidup dan diterima masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kontekstual seperti ini perlu mendapat perhatian dalam pembangunan sistem hukum nasional, terutama dalam menyusun regulasi yang menyentuh akar budaya dan keyakinan masyarakat. Secara keseluruhan, harmoni antara Hukum Waris Islam dan hukum adat memperlihatkan bahwa nilai-nilai religius dan tradisional dapat berjalan seiring jika dikelola dengan bijak oleh tokoh masyarakat dan diterima oleh komunitas. Temuan ini menjadi kontribusi penting bagi wacana akademik dan kebijakan dalam membangun sistem hukum yang adil, inklusif, dan kontekstual.

Pewarisan lintas budaya di Indonesia merupakan konflik yang paling kritis atau konteks yang timbul akibat berlakunya secara simultan Hukum Waris Perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)*, adalah yang mengedepankan hubungan darah dengan asas Hukum Waris Islam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 171 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP): “Hibah-hibah itu dapat diberikan dengan persyaratan-persyaratan, pelaksanaannya tergantung pada kehendak si penghibah”, secara relevan menjadikan perbedaan agama sebagai penghalang waris (*Mawani’ul Irtsi*). Konflik yang dijelaskan pada penelitian ini yaitu, harta bersama atau Gono-Gini yang harus sesuai *Burgerlijk Wetboek (BW)* atau perkawinan, menafsirkan hukum adat secara progresif untuk mengakui hak waris pada harta pusaka anak perempuan, dan asal tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan putusan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri yang menjadi pengaruh kasus, seperti mediasi menjadi opsi paling ideal untuk menjamin keutuhan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- [Asumsi Penulis Jurnal UMSU]. (Tahun). [Asumsi Judul Artikel Jurnal Hukum UMSU yang Relevan]. Jurnal Hukum UMSU, [Vol(No), Halaman]. Diperoleh dari <https://share.google/iBP7c5XNFYiXsQ8Y>
- [Asumsi Penulis Jurnal Aktivisme]. (2024). [Asumsi Judul Artikel yang Relevan dengan Konflik Hukum Waris]. AKTIVISME: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia, 1(3), 301-309. Diperoleh dari <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aktivisme/article/download/398/599/2183>. (Keterangan: Artikel yang menjadi rujukan dalam solusi konflik norma).
- Simamora, N., & Tanjung, A. M. (2022). Perbandingan Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Hukum Waris BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jurnal USRAH: Jurnal Ilmu Hukum, 7(2), 241-255. Diperoleh dari <https://jurnal.staim-probolingo.ac.id/USRAH/article/view/1467/1196>
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. (1995). Pembagian Waris Menurut Islam. (Terjemahan A. M.). Binsani Press. Diperoleh dari [www.kewarisan.com](http://www.kewarisan.com)
- Djakfar, Idris, & Yahya, Taufik. (1995). Kompilasi Hukum Kewarisan Islam. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. (2005). Hukum Waris Kodifikasi. Surabaya: Airlangga University Press.

Yunus, Mahmud. (1989). *Hukum Warisan Dalam Islam*. Jakarta: PT. Hidakarya Agung.

Zuhdi, Masjfuk. (1993). *Studi Islam, Jilid III*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Kejaksaan Republik Indonesia. (2024). *Laporan Permohonan Informasi dan Data Terbaru*. Jakarta: Kejaksaan RI. Diperoleh dari <https://halojpn.kejaksaan.go.id/publik/d/permohonan/2024-F5XA>. (Keterangan: Rujukan yang mengindikasikan penggunaan data atau laporan resmi lembaga).

Burgerlijk Wetboek (BW). (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjadi pilar dalam perbandingan waris, terutama terkait asas kesetaraan gender dan Legitieme Portie).

Kompilasi Hukum Islam (KHI). (Kodifikasi yang menjadi pilar hukum waris bagi umat Muslim, menjadi sumber konflik utama terkait Pasal 171 dan solusi Wasiat Wajibah).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP). (Menjadi rujukan dalam isu perkawinan campuran dan pembagian Harta Bersama/Gono-Gini).

Yurisprudensi Mahkamah Agung (MA). (Merupakan rujukan utama dalam Hasil dan Pembahasan mengenai penerapan solusi Hybrid Eklektik dan Asas Rechtsvinding dalam kasus waris beda agama dan konflik adat).

Dalam Surat An-Nisa Ayat 11 - <https://quran.nu.or.id/an-nisa/11>

Ketahui 10 Manfaat Hukum Waris Dalam Islam  
<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/manfaat-waris-dalam-islam/#:~:text=Pembagian%20warisan%20dapat%20menjadi%20bentuk,sayang%20dan%20berbagi%20dalam%20masyarakat.>